



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili Perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

INNO FITRA, umur 52 Tahun, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 17 November 1971, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Jalan Angku Basa Nomor 33, RT 002, RW 001, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan Register Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bkt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi guna mendapatkan penetapan Hakim tentang penerbitan akta kematian untuk orang tua (ibu) Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Laki-Laki yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 17 November 1971 dari pasangan suami Isteri Zulkifli dan Djamiliah;
2. Bahwa sekira Tahun 1964 telah terjadi pernikahan antara Zulkifli (Ayah Kandung Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Djamiliah (Ibu Kandung Pemohon) di Bukittinggi;
3. Bahwa Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon yaitu Zulkifli (Ayah Kandung Pemohon) dengan Djamiliah (Ibu Kandung Pemohon) tidak dapat

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dikarenakan pernikahan tersebut telah sangat lama dan orang tua Pemohon tidak pernah meninggalkan akta nikah maupun salinan akta nikah orangtua Pemohon;

4. Bahwa dari Pernikahan orang tua Pemohon Zulkifli (Ayah Kandung Pemohon) dengan Djamilah (Ibu Kandung Pemohon), telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:

a. Nama : EKA FIDRIAN Z
Umur : 57 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 05 Februari 1966
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Anak Air, RT 002, RW 001, Kel Pulau Anak Air, Kec Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Prov. Sumatera Barat.

b. Nama : DWI FIDRIANI Z
Umur : 56 Tahun
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 13 Mei 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Alamat : Komplek SPG, RT 003, RW 003, Kel Sapiran Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Prov. Sumatera Barat.

c. Nama : TRI FIDRIANTO Z
Umur : 55 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 11 Juli 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama Islam : Islam
Pekerjaan : Guru.
Alamat : Komplek SPG, RT 003, RW 003, Kel Sapiran Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Porv Sumatera Barat.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nama : EVI JASMITA
Umur : 54 Tahun
Tempat dan tanggal lahir : Bukittinggi, 23 Juli 1969.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Padang Karambia, RT 002, RW 001, Kel
Padang Karambia, Kec Payakumbuh
Selatan, Kota Payakumbuh, Prov Sumatera
Barat.

e. Nama : INNO FITRA
Umur : 52 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 17 November 1971
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Jl. Angku Basa No.33, RT 002, RW 001,
Kel Puhun Tembok, Kec. Mandiangin Koto
Selayan, Kota Bukittinggi, Prov Sumatera
Barat.

f. Nama : ADEK JANUARITA
Umur : 48 Tahun.
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 10 Januari 1975
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jl. Luku I No. 30 Lk XI Medan, RT 00 RW
000, Kel. Kwala Bekala, Kec Medan Johor,
Kota Medan, Prov Sumatera Utara.

5. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama SUKMA YETTI pada hari Minggu tanggal

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bkt



8 September 2002 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 233/12/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kota Selayan Kota Bukittinggi;

7. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yaitu DJAMALIAH telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 September 2006 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Komplek SPG No 06 Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi, sebagaimana disebutkan pada Surat Keterangan Kematian Nomor 474.02/165/03-2006 yang diketahui oleh Kelurahan Belakang Balok Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi;
8. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah DJAMALIAH (Ibu Kandung Pemohon) belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
9. Bahwa saudara kandung Pemohon yaitu EKA FIDRIAN Z, DWI FIDIRANI, TRI FIDRIANTO Z, EVI JASMITA dan ADEK JANUARITA telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Akta Kematian DJAMALIAH (Ibu Kandung Pemohon);
10. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama almarhumah DJAMALIAH (Ibu Kandung Pemohon) guna melengkapi surat-surat atas nama ibu kandung Pemohon;
11. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi;
12. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat yang sudah diberi materai cukup serta berstempel dan leges pos, yakni:
 - 1) Fotokopi KTP Pemohon atas nama INNO FITRA;
 - 2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.191/CS-BKT/Dis-71/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi tertanggal 18 April 1994 atas nama Pemohon;
 - 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon No.233/12/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Selayan Kota Bukittinggi tertanggal 9 September 2002;
 - 4) Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1375021503085774 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 24 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi Kartu Keluarga Saudara Pemohon atas nama EKA FIDRIAN Z No.1375020701100012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 11 Februari 2010;
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Saudara Pemohon atas nama DWI FIDRIANI Z No. 189/CS-BKT/Dis-67/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi tertanggal 18 April 1994;
- 7) Fotokopi Kartu Keluarga Saudara Pemohon atas nama TRI FIDRIANTO Z No.1375031503081955 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 15 Juni 2022;
- 8) Fotokopi Akta Kelahiran saudara Pemohon atas nama EVI JASMITA No.190/CS-BKT/Dis-69/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi tertanggal 18 April 1994;
- 9) Fotokopi Akta Kelahiran Saudara Pemohon atas nama ADEK JANUARITA No.192/CS-BKT/Dis-75/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi tertanggal 18 April 1994;
- 10) Fotokopi Surat Kematian Ibu Kandung Pemohon (DJAMALIAH) No.474.02/165/03-2006 yang dikeluarkan oleh Lurah Belakang Balok Kota Bukittinggi tertanggal 18 September 2006;
- 11) Fotokopi Surat Kuasa dari Saudara Pemohon kepada Pemohon untuk Pengurusan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon (DJAMALIAH);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sekiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia, DJAMALIAH (Ibu Kandung Pemohon) pada hari Selasa tanggal 12 September 2006 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Komplek SPG Nomor 06 Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama DJAMALIAH (Ibu Kandung Pemohon);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Inno Fitra, NIK : 1375021711710002, yang diterbitkan di Kota Bukittinggi pada tanggal 11 Juni 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 191/CS-BKT/Dis-71/1994, atas nama Inno Fitra, tanggal 18 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/12/IX/2002, tanggal 9 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, atas nama Inofitra dan Syukma Yetti, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1375021503085774, atas nama Kepala Keluarga Inno Fitra, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1375020701100012, atas nama Kepala Keluarga Eka Fidrian Z, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 189/CS-BKT/Dis-67/1994, atas nama Dwi Fidriani. Z, tanggal 18 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Bukittinggi, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1375031503081955, atas nama Kepala Keluarga Tri Fidrianto Z, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 190/CS-BKT/Dis-69/1994, atas nama Evijasmita, tanggal 18 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Bukittinggi, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 192/CS-BKT/Dis-75/1994, atas nama Adek Januarita, tanggal 18 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kematian No. 474.02/165/03-2006, atas nama Djamaliah, tanggal 18 September 2006, yang dikeluarkan oleh Lurah Belakang Balok Kota Bukittinggi, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa dari 1. Eka Fidrian Z, 2. Dwi Fidriani Z, 3. Tri Fidrianto Z, 4. Evi Jasmita, 5. Adek Januarita kepada Inno Fitra, tanggal 28 Agustus 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Nasri dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon, Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan Orang tua Pemohon beserta adik-kakaknya Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Orang tua Pemohon, Orang tua perempuan (Ibu) Pemohon bernama Djamaliah dan Orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon bernama Zulkifli;
 - Bahwa kedua Orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, Ibu Pemohon meninggal pada tahun 2006 dan Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020, namun untuk tanggal dan bulannya, Saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa Orang tua Pemohon mempunyai anak kandung berjumlah 6 (enam) orang, Saksi tahu nama panggilan mereka saja yakni Pit (Pemohon), Evi, Eka, Dwi, Tri dan Adek;
 - Bahwa Saksi tahu pada saat Ibu Pemohon meninggal dunia karena saat itu Saksi dikabari kalau Ibu Pemohon meninggal dunia, lalu Saksi pergi melayat ke rumah Orang tua Pemohon yang jaraknya dekat dengan rumah Saksi;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alamat rumah Orang tua Pemohon adalah di Komplek SPG di belakang Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bukittinggi, rumah Saksi nomor 2 dan rumah Orang tua Pemohon nomor 6;
 - Bahwa sebab Ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit sudah tua, Ibu Pemohon tidak bisa lagi berjalan, sebelumnya lama dirawat di Rumah Sakit, lalu dibawa pulang ke rumah dan meninggal dunianya di rumah;
 - Bahwa kelima saudara Pemohon ada memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Ibu mereka;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Ibu Pemohon belum mempunyai Akta Kematian;
2. Mushelfhy Musni dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi berteman dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Orang tua Pemohon, Orang tua perempuan (Ibu) Pemohon bernama Djamaliah dan Orang tua laki-laki (Ayah) Pemohon bernama Zulkifli;
 - Bahwa kedua Orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, Ibu Pemohon meninggal pada tahun 2006 dan Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020, namun untuk tanggal dan bulannya, Saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa Orang tua Pemohon mempunyai anak kandung berjumlah 6 (enam) orang, Saksi tahu nama panggilannya saja yakni Pit (Pemohon), Evi, Eka, Dwi, Tri dan Adek, Saksi kenal dengan saudaranya Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu pada saat Ibu Pemohon meninggal dunia karena Saksi pergi melayat ke rumah Orang tua Pemohon;
 - Bahwa sebab Ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit sudah tua, Ibu Pemohon tidak bisa lagi berjalan, sebelumnya lama dirawat di Rumah Sakit, lalu dibawa pulang ke rumah dan meninggal dunianya di rumah;
 - Bahwa kelima saudara Pemohon ada memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Ibu mereka;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Ibu Pemohon belum mempunyai Akta Kematian;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon Penetapan dari Pengadilan tentang kematian Orang tua (Ibu kandung) Pemohon yang bernama Djmaliah untuk keperluan persyaratan mengurus Akta Kematian Orang tua (Ibu kandung) Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Nasri dan Saksi Mushelfhy Musni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Inno Fitra (Pemohon), NIK : 1375021711710002, yang diterbitkan di Kota Bukittinggi pada tanggal 11 Juni 2021, dan diperkuat dengan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1375021503085774, atas nama Kepala Keluarga Inno Fitra (Pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menunjukkan bahwa Pemohon lahir di Bukittinggi pada tanggal 17 November 1971, dan bertempat tinggal di Jalan Angku Basa Nomor 33, RT 002 RW 001, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, sehingga Pemohon cakap untuk mengajukan permohonan dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 191/CS-BKT/Dis-71/1994, atas nama Inno Fitra (Pemohon), tanggal 18 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi, bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1375021503085774,

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala Keluarga Inno Fitra, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, serta keterangan Saksi Nasri dan Saksi Mushelhy Musni menunjukkan bahwa Orang tua kandung dari Pemohon bernama Zulkifli (Ayah) dan Djamaliah (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1375020701100012, atas nama Kepala Keluarga Eka Fidrian Z, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 189/CS-BKT/Dis-67/1994, atas nama Dwi Fidriani Z, tanggal 18 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Bukittinggi, bukti P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1375031503081955, atas nama Kepala Keluarga Tri Fidrianto Z, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, bukti P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 190/CS-BKT/Dis-69/1994, atas nama Evijasmita, tanggal 18 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Bukittinggi, bukti P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 192/CS-BKT/Dis-75/1994, atas nama Adek Januarita, tanggal 18 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Bukittinggi, serta keterangan Saksi Nasri dan Saksi Mushelhy Musni menunjukkan Pemohon saat ini memiliki saudara kandung yang masih hidup bernama Eka Fidrian Z, Dwi Fidriani Z, Tri Fidrianto Z, Evi Jasmita dan Adek Januarita yang juga merupakan anak dari Zulkifli (Ayah) dan Djamaliah (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa fotokopi Surat Kematian No. 474.02/165/03-2006, atas nama Djamaliah, tanggal 18 September 2006, yang dikeluarkan oleh Lurah Belakang Balok Kota Bukittinggi, menunjukkan bahwa Ibu kandung Pemohon bernama Djamaliah, umur 67 Tahun, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 12 September 2006, di rumah Komplek SPG Nomor 06 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon tersebut bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya ingin mengurus akta kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama Djamaliah;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Pemohon dan berdasarkan bukti P-11 berupa fotokopi Surat Kuasa dari 1. Eka Fidrian Z, 2. Dwi Fidriani Z, 3. Tri Fidrianto Z, 4. Evi Jasmita, 5. Adek Januarita kepada Inno Fitra (Pemohon), tanggal 28 Agustus 2023, menunjukkan bahwa saudara

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Surat Keterangan Kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama Djamaliah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam ayat (1)-nya ditentukan bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", dan dalam ayat (2)-nya ditentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian". Dan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, ditentukan bahwa "berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan Akta Kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 serta keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Djamaliah telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 12 September 2006, di kediaman/rumah yang beralamat di Komplek SPG Nomor 06 Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi dan hingga permohonan ini diajukan pada tanggal 30 Agustus 2023 telah lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun Ibu kandung Pemohon tersebut meninggal, sehingga dapat disimpulkan peristiwa kematian tersebut telah lama/lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan sampai saat ini terhadap peristiwa kematian Ibu kandung Pemohon bernama Djamaliah tersebut belum pernah dibuatkan atau di catatkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, sehingga penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) dan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksi/bunyi dari

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bkt



petitum angka 2 (dua) tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi ini oleh Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian atas nama Djamaliah (Ibu kandung Pemohon) tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, untuk selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Djamaliah, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut beralasan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi/bunyi dari petitum tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam perkara ini dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Djamaliah (Ibu kandung Pemohon) pada hari Selasa, tanggal 12 September 2006 di kediaman/rumah yang beralamat di Komplek SPG Nomor 06 Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi ini untuk melaporkan peristiwa kematian atas nama Djamaliah (Ibu kandung Pemohon) tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kematian tersebut dalam hal ini Kantor Dinas

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Djamaliah;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.900,00 (seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Lola Oktavia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bkt, tanggal 30 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Astini, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Astini

Lola Oktavia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp 59.900,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Pemohon	: Rp 10.000,00
4. Penyumpahan	: Rp 25.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
6. <u>Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp144.900,00
	(Seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

